



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH  
LPPD**

**DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERIKANAN  
2018**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenannya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 ini dapat diselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tugas yang diemban Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kepada pimpinan daerah, selain itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini juga merupakan gerbang informasi untuk mengetahui, mengenal dan memahami pembangunan ketahanan pangan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam pengembangan pembangunan ketahanan pangan daerah pada masa yang akan datang.

Pasir Pengarayan, Desember 2018

KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN ROKAN HULU



Ir. H. SRI HARDONO, MM  
NIP. 19591226 198903 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
BAB 2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH .....	33
2.1. Visi dan Misi .....	33
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan .....	34
2.3. Program dan Kegiatan Prioritas .....	37
BAB 3 <b>URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b> .....	40
3.1. Urusan Konkuren.....	40
3.1.1. Urusan Wajib .....	40
3.1.2. Urusan Pilihan .....	40
3.2. Fungsi Penunjang .....	48
3.3. Urusan Pemerintahan Umum.....	48
3.4. Indikator Kinerja Kunci .....	48
BAB 4 TUGAS PEMBANTUAN.....	49
BAB 5 TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .....	50
BAB 6 PENUTUP .....	51

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021, serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat serta peraturan terkait lainnya.

Peraturan dimaksud merupakan dasar-dasar hukum bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu menyusun LPPD sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016 - 2021 sebagai acuan dan pedoman menjabarkan Visi Misi Kepala Daerah dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan tersebut telah dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah tahun 2017 - 2021. Dijelaskan pada tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	IKU	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan	Jumlah kelompok perikanan yang difasilitasi (Kelompok)	38 Kelompok	40 Kelompok	45 Kelompok	50 Kelompok	50 Kelompok	
		Jumlah rumah tangga petani ikan (RTP Perikanan)	7,794 RTP	8,184 RTP	8,593 RTP	9,023 RTP	9,474 RTP	
		Jumlah penerapan teknologi perikanan tepat guna (paket teknologi)		5 paket teknologi	5 paket teknologi	5 paket teknologi	5 paket teknologi	
		Jumlah kawasan konservasi dan lubuk larangan perikanan perairan umum yang diawasi	3 Kawasan	3 Kawasan	3 Kawasan	3 Kawasan	3 Kawasan	
		Jumlah produksi perikanan (Ton)	9,584.09 Ton	10,912.21 Ton	12,375.50 Ton	13,963.36 Ton	15,903.86 Ton	
	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah	Jumlah ketersediaan beras kg/kap/tahun	135.5 kg/kap/tahun	137.3 kg/kap/tahun	138.5 kg/kap/tahun	139 kg/kap/tahun	139.35 kg/kap/tahun	
		Persentase penurunan KK rawan pangan (%)	15.65 %	20 %	20 %	20 %	24,33 %	
		Jumlah capaian skor pola pangan harapan	78	79	80	81	82	
		Jumlah komoditas pangan segar yang diawasi (Komoditi)	10 komoditi	11 komoditi	13 komoditi	14 komoditi	15 komoditi	
		Jumlah konsumsi protein hewani asal ikan (Kg/Kap/Tahun)	36,00 kg/kapita/tahun	36,40 kg/kapita/tahun	36.80 kg/kapita/tahun	37.20 kg/kapita/tahun	37.70 kg/kapita/tahun	
			Jumlah benih ikan yang diproduksi (ton)	2,000,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000	6,000,000
	Mengembangkan agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian	Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian	Jumlah ikan langka lokal yang dikembangkan dan dipelihara			410 ekor	1 kegiatan pemeliharaan	410 ekor dan 1 kegiatan pemeliharaan

## 1.2. DASAR HUKUM

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Sedangkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ, dan ILPPD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

## 1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- e. Bidang Perikanan;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya, tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan beserta jajarannya berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususun Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

**a. Kepala Dinas**

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan perikanan untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Perikanan.
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu;
3. Pelaksanaan Evaluasi di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Perikanan; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang ketahanan pangan dan perikanan;

**b. Sekretaris**

Sekretariat Dinas Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unsur organisasi dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun fungsi dari Sekretaris adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu;
3. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan tugas administrasi dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu; dan
4. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu.

➤ **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan data, informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Adapun fungsi dari Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana strategis, pengelolaan sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kabupaten dan standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan dan perikanan, serta urusan penatausahaannya;



3. Melaksanakan penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan dinas beserta dokumen penunjangnya;
4. Menyusun RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD dan DPPA-SKPD berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
5. Menyusun Rencana Usulan Program dan Kegiatan APBD Propinsi dan APBN;
6. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
7. Menyiapkan bahan dan materi untuk penyusunan LAKIP dan LPPD sesuai data dan kinerja yang dicapai setiap tahun;
8. Melaksanakan verifikasi internal usulan penyusunan program dan anggaran;
9. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan penyusunan program dan anggaran dibidang ketahanan pangan dan perikanan;
10. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan anggaran;
11. Menyusun profil ketahanan pangan dan perikanan skala kabupaten;
12. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
13. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing dan membimbing para bawahan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

14. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut dan menilai kinerja para bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
15. Memberikan usulan dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui telaah staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
16. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sub bagian program dan informasi kepada Sekretaris baik secara lisan maupun secara tertulis;
17. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

➤ **Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan**

Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas membantu sebgai tugas Sekretaris yang berhubungan dengan Umum, Perlengkapan dan Keuangan. Adapun fungsi dari Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran subbagian umum, perlengkapan dan keuangan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan subbagian umum, perlengkapan dan keuangan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;

3. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok subbagian umum, perlengkapan dan keuangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
4. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok subbagian umum, perlengkapan dan keuangan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
5. Memfasilitasi usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai serta pembuatan kartu pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu);
6. Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;
7. Menyusun standar kompetensi pegawai, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, hukum, kelembagaan, organisasi dan tatalaksana;
8. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan, urusan rumah tangga Dinas.
9. Mengatur dan melakukan administrasi perjalanan dinas;
10. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor, Mengelola Perpustakaan arsip dan dokumentasi serta melaksanakan pengadaan barang yang dibutuhkan dan mengelola sarana prasarana kantor.
11. Membuat penetapan angka kredit (PAK) jabatan fungsional;
12. Melakukan Pengelolaan Formasi dan Pengadaan pegawai dengan melakukan analisis kebutuhan dan Perencanaan Pegawai (SDMK);

13. Koordinasi dan pengelolaan tatalaksana keuangan dan urusan perbendaharaan.
14. Koordinasi dan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
15. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan aset;
16. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penghibahan dan penghapusan aset;
17. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penatausahaan aset;
18. Menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan aset;
19. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;
20. Mengelola tata usaha keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai.
21. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
22. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dan Barang Milik Negara berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya
23. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
24. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
25. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

26. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
27. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
28. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Tugas Fungsi;
29. Memberikan saran pertimbangan kepada Atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.

**c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan**

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan dan distribusi pangan. Adapun fungsi dari Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
2. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
3. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
4. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;

5. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
6. Menyiapkan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
8. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
9. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
10. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
11. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
12. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
13. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Tugas Fungsi;
14. Memberikan saran pertimbangan kepada Atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.

➤ **Seksi Ketersediaan Pangan**

Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dengan tugas membantu kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi bidang Ketersediaan pangan. Adapun fungsi dari Seksi Ketersediaan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
3. Melakukan penyiapan bahan pengkajian dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, anggaran dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
5. Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
6. Menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
7. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
8. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
9. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya.

10. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
11. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
12. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
13. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
14. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
15. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Tugas Fungsi;
16. Memberikan saran pertimbangan kepada Atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.

➤ **Seksi Distribusi Pangan**

Kepala Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dengan tugas membantu kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi bidang Distribusi Pangan. Adapun fungsi dari Seksi Distribusi Pangan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang distribusi dan



- harga pangan;
2. Melakukan penyiapan bahan analisis dibidang distribusi dan harga pangan;
  3. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, anggaran dan pelaksanaan kegiatan dibidang distribusi dan harga pangan;
  4. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan;
  5. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
  6. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
  7. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
  8. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang distribusi dan harga pangan; dan
  9. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi dan harga pangan.
  10. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
  11. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  12. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  13. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  14. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

15. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Tugas Fungsi;
16. Memberikan saran pertimbangan kepada Atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.

➤ **Seksi Kerawanan Pangan**

Kepala Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dengan tugas membantu kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi bidang Kerawanan Pangan. Adapun fungsi dari Seksi Kerawanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
2. Melakukan penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
3. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, anggaran dan pelaksanaan kegiatan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
4. Melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
5. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
6. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
7. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

8. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;
9. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
10. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
11. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
12. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
13. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
14. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
15. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
16. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Tugas Fungsi;
17. Memberikan saran pertimbangan kepada Atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

**d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Adapun fungsi dari Bidang Konsumsi dan Keamanan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
2. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
3. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
5. Memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
6. Menyiapkan pemantapan program dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
8. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
9. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
10. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

11. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
12. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
13. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Tugas Fungsi;
14. Memberikan saran pertimbangan kepada Atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.

➤ **Seksi Konsumsi Pangan**

Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan tugas membantu kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi bidang Konsumsi Pangan. Adapun fungsi dari Seksi Konsumsi Pangan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang konsumsi pangan;
2. Melakukan penyiapan bahan analisis dibidang konsumsi pangan;
3. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, anggaran dan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan;
4. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
5. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
6. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan

- untuk ketahanan pangan keluarga;
7. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  8. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang konsumsi pangan;
  9. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
  10. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
  11. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  12. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  13. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  14. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
  15. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Tugas Fungsi;
  16. Memberikan saran pertimbangan kepada Atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.

➤ **Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan**

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan tugas membantu kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Adapun fungsi dari Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah sebagai berikut:

1. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
2. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
3. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
4. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
5. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
6. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
7. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
8. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
9. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

10. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
11. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
12. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
13. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
14. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
15. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
16. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Tugas Fungsi;
17. Memberikan saran pertimbangan kepada Atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.

➤ **Seksi Keamanan Pangan**

Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan tugas membantu kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi bidang



Keamanan Pangan. Adapun fungsi dari Seksi Keamanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
2. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
3. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, anggaran dan pelaksanaan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
4. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
5. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
6. Melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
7. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
8. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
9. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
10. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;

11. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
12. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
13. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
14. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
15. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Tugas Fungsi;
16. Memberikan saran pertimbangan kepada Atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

**e. Bidang Perikanan**

Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan, pemberian pendampingan serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan. Adapun fungsi dari Bidang Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja bidang budidaya perikanan, perairan umum dan bina usaha dan mutu perikanan;

2. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Perikanan;
3. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan teknis bidang perikanan;
4. Memfasilitasi pengembangan budidaya perikanan, nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
5. Melaksanakan pembinaan peningkatan produksi perikanan;
6. Pengenalan dan pendayagunaan teknologi serta sarana prasarana budidaya perikanan dan penangkapan;
7. Melaksanakan pembinaan upaya pelestarian sumber daya hayati perikanan dan perairan umum;
8. Melaksanakan usaha pencegahan atau pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
9. Melaksanakan pembinaan bina usaha dan mutu perikanan;
10. Memberikan pertimbangan teknis permohonan ijin usaha perikanan;
11. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan;
12. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
13. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
14. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
15. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
16. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja

organisasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

17. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Tugas Fungsi; dan
18. Memberikan saran pertimbangan kepada Atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.

➤ **Seksi Budidaya Perikanan**

Seksi Budidaya Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan dengan tugas membantu kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi bidang Budidaya Perikanan. Adapun fungsi dari Seksi Budidaya Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang budidaya perikanan;
2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, anggaran dan pelaksanaan kegiatan diseksi budidaya perikanan;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha kecil pembudidaya ikan;
4. Penyiapan, pengenalan, penyediaan dan penggunaan benih dan induk ikan bermutu;
5. Pelaksanaan penerapan standar teknis dan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Baik, Cara Pembesaran ikan Baik dan Sertifikasi Hak Atas Tanah pembudidaya Ikan;
6. Melakukan inventarisasi, identifikasi, analisa dan pengkajian serta penerapan sarana dan prasarana budidaya perikanan;

7. Pelaksanaan pengumpulan, rekapitulasi dan penyajian data dan informasi perikanan budidaya;
8. Pelaksanaan pemetaan potensi dan pengendalian sumber daya lahan perikanan sesuai dengan tata guna lahan;
9. Penyiapan bahan pembinaan dan pengenalan teknologi budidaya perikanan;
10. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan budidaya ikan;
11. Pelaksanaan penyusunan analisis kebutuhan sarana produksi perikanan;
12. Pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, mutu pakan ikan serta obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
13. Pelaksanaan bimbingan penerapan, pemantauan dan pengawasan teknologi perikanan spesifik lokasi;
14. Melaksanakan pengembangan domestikasi ikan lokal;
15. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang budidaya perikanan;
16. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
17. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
18. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
19. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
20. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja

organisasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

21. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Tugas Fungsi;
22. Memberikan saran pertimbangan kepada Atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.

➤ **Seksi Perairan Umum**

Seksi Perairan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan membantu kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi bidang Perairan Umum. Adapun fungsi dari Seksi Perairan Umum adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perairan umum;
2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, anggaran dan pelaksanaan kegiatan dibidang perairan umum;
3. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan perairan umum, penangkapan serta perlindungan, pengamanan, sumberdaya ikan dan lingkungan;
4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil;
5. Penyiapan, pengenalan, penyediaan dan penggunaan alat-alat penangkapan ramah lingkungan;
6. Penerapan standar teknis dan penyiapan serta pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah nelayan, asuransi jiwa untuk para nelayan;

7. Melakukan inventarisasi, identifikasi, analisa dan pengkajian serta penerapan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
8. Pelaksanaan pengumpulan, rekapitulasi dan penyajian data dan informasi perikanan perairan umum;
9. Penyiapan bahan pembinaan dan pengenalan teknologi perikanan tangkap;
10. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang perairan umum;
11. Pelaksanaan penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana di perairan umum;
12. Pelaksanaan bimbingan penerapan, pemantauan dan pengawasan teknologi spesifik lokasi;
13. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perairan umum;
14. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
15. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
16. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
17. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
18. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

19. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Tugas Fungsi;
20. Memberikan saran pertimbangan kepada Atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.

➤ **Seksi Bina Usaha Dan Mutu Perikanan**

Seksi Bina Usaha Dan Mutu Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan membantu kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi bidang Bina Usaha dan Mutu Perikanan. Adapun fungsi dari Seksi Bina Usaha Dan Mutu Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang bina usaha mutu perikanan;
2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, anggaran dan pelaksanaan kegiatan dibidang bina usaha mutu perikanan;
3. Penyiapan bahan pembinaan dan pengenalan teknologi pasca panen;
4. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan produk perikanan serta penggunaan bahan tambahan/zat additif;
5. Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kelembagaan dan kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu teknologi informasi kepada pelaku usaha dan sistem pemasaran serta pemberian informasi pasar;
6. Pelaksanaan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil;



7. Pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis perijinan usaha perikanan dan penyiapan penerbitan Tanda Pencacatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) dan pengawasannya;
8. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang bina usaha mutu perikanan;
9. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
10. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
11. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
12. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
13. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
14. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Tugas Fungsi;
15. Memberikan saran pertimbangan kepada Atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

### 1.3. JUMLAH PEGAWAI, TINGKAT PENDIDIKAN DAN GOLONGAN

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan unsur penunjang otonomi daerah dibidang ketahanan pangan dan perikanan memiliki

lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mewujudkan ketahanan pangan daerah serta peningkatan kesejahteraan petani yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang umumnya telah memiliki pengalaman, keterampilan dan tingkat pendidikan yang memadai, baik pendidikan secara teknis maupun pendidikan administrasi umum yang dibutuhkan dalam pemerintahan. Adapun kualifikasi pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan disajikan dalam tabel berikut :

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018**

Pegawai	Jenis Pegawai	Golongan			Pendidikan		
		II	III	IV	SLTA	DIII	S-1
PNS	- Struktural	1	24	4	2	3	24
	- Fungsional	-	-	-	-	-	-
NON PNS	- Pemda				5	1	4
	- THL-TB	-	-				
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>28</b>

Pada tahun 2018 jabatan struktural yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari 16 Jabatan, dan telah yang terisi sebanyak 16 jabatan atau 100 %.

- Persentase struktur jabatan yang terisi pada tahun 2017 adalah 93,75 % atau 15 jabatan struktural yang ada.
- Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya adalah 100% dari 16 pejabat struktural yang ada.
- Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 93,75 %, yaitu 14 pejabat struktural dari 15 pejabat struktural yang ada.
- Seluruh pejabat struktural telah memenuhi persyaratan kepangkatan atau 100 %.

## BAB 2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

### 2.1. VISI DAN MISI

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai, sedangkan Misi adalah ungkapan eksistensi sebuah organisasi yang dijabarkan dalam bentuk rangkaian kalimat dalam rangka mencapai visi. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan dalam lima tahun yang akan datang akan mengacu kepada Visi dan Misi Bupati terpilih periode 2016-2021 yaitu :

**Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya.**

Sedangkan Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mengacu pada Misi Pertama Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

**Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat”**

Pewujudan visi dan misi yang telah diuraikan diatas, ditempuh melalui pelaksanaan penyelenggaraan urusan ketahanan pangan dan perikanan yang terdiri dari perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta urusan Bidang Perikanan.

## 2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi. Sedangkan Kebijakan adalah pedoman ataupun rambu-rambu dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu meliputi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kabupaten Rokan Hulu. Adapun strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu untuk mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017-2021 seperti tabel berikut:

### Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui optimalisasi subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan	Optimalisasi subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan dengan meningkatkan produktivitasnya, menerapkan teknologi, dan memberdayakan penyuluh
2	Mengendalikan keseimbangan ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan pangan	Mengendalikan keseimbangan ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan pangan dengan mengendalikan sistem stok bahan pangan, menyediakan sarpras pendukungnya dan memperbaiki pola konsumsi pangan

3	Mengembangkan agribisnis melalui pelaksanaan usaha agribisnis komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan	Mengembangkan agribisnis dgn peningkatan sub sistem agroinput agroonfarm, agroprosesing dan agromarketing pada komoditas unggulan daerah (padi, palawija, buah-buahan, tanaman hias dan biofarmaka, sayuran, umbi-umbian, ikan dan sapi)
---	--	--

Sedangkan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah merupakan pedoman ataupun rambu-rambu dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu meliputi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kabupaten Rokan Hulu. Untuk hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, diperlukan suatu strategi yang menjelaskan tentang pemikiran kedepan secara konseptual, analisis, realistis yang mengakomodir tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai dan mempercepat pencapaian tujuan. Tabel berikut menjelaskan keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2017-2021.

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Visi</b>			
Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya			
<b>Misi Pertama</b>			
Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>

Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui optimalisasi subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan	Optimalisasi subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan dengan meningkatkan produktivitasnya, menerapkan teknologi, dan memberdayakan penyuluh
	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah	Mengendalikan keseimbangan ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan pangan	Mengendalikan keseimbangan ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan pangan dengan mengendalikan sistem stok bahan pangan, menyediakan sarpras pendukungnya dan memperbaiki pola konsumsi pangan
Mengembangkan agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian	Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian	Mengembangkan agribisnis melalui pelaksanaan usaha agribisnis komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan	Mengembangkan agribisnis dgn peningkatan sub sistem agroinput agroonfarm, agroprosesing dan agromarketing pada komoditas unggulan daerah (padi, palawija, buah-buahan, tanaman hias dan biofarmaka, sayuran, umbi-umbian, ikan dan sapi)

### 2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Program dan kegiatan prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu telah disinergikan dengan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan RPJMN, yaitu terdiri dari : **Prioritas Pokok (dimensi pembangunan sektor unggulan), prioritas wajib (dimensi pembangunan manusia) dan prioritas pemerataan (dimensi pemerataan dan kewilayahan).**

Adapun program dan kegiatan prioritas disusun berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai yang telah ditetapkan dalam RPJMD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai berikut :

**Sasaran 1** : Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dengan strategi Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui optimalisasi subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan serta arah kebijakan optimalisasi subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan dengan meningkatkan produktivitasnya, menerapkan teknologi, dan memberdayakan penyuluh. Program dan Kegiatan Prioritas adalah :

- **Program pengembangan budidaya perikanan**, dengan kegiatan :
  1. Pengembangan bibit ikan unggul;
  2. Pembinaan dan pengembangan perikanan;
  3. Pelatihan penerima bantuan sarana dan prasarana (BANSAPRAS) perikanan budidaya;
  4. Penanggulangan hama dan penyakit ikan dan kesehatan lingkungan perikanan;
  5. Pelestarian sumberdaya ikan.
- **Program pengembangan perikanan tangkap**, dengan kegiatan :
  1. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap;
  2. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap (DAK)

- **Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**, dengan kegiatan :
  1. Penanganan Pasca Panen dan Pengelolaan Produk Perikanan
  2. Sosialisasi Gemar Ikan
- **Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan**, dengan kegiatan :
  1. Pelatihan Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan
- **Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, dengan kegiatan :
  1. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pengawas Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (POKMASWAS)

**Sasaran 2** : Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah, dengan strategi mengendalikan keseimbangan ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan pangan serta arah kebijakan mengendalikan keseimbangan ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan pangan dengan mengendalikan sistem stok bahan pangan, me-nyediakan sarpras pendukungnya dan memperbaiki pola konsumsi pangan, program dan kegiatan yang mendukung adalah :

- **Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/perkebunan)**, dengan kegiatan :
  1. Penangan Daerah Rawan Pangan;
  2. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suply Pangan;
  3. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan;
  4. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok;
  5. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah;
  6. Pengembangan lumbung Pangan Desa;
  7. Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien;
  8. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
  9. Lomba Cipta Menu;



10. Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan;
11. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
12. Pengembangan Pangan Lokal;
13. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar;
14. Promosi dan Publikasi Ketahanan Pangan;
15. Penyusunan data dan Informasi Ketahanan Pangan.

**Sasaran 3 :** Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian dengan strategi mengembangkan agribisnis melalui pelaksanaan usaha agribisnis komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan serta arah kebijakan mengembangkan agribisnis dengan peningkatan sub sistem agroinput agroonfarm, agroprosesing dan agromarketing pada komoditas unggulan daerah (padi, palawija, buah-buahan, tanaman hias dan biofarmaka, sayuran, umbi-umbian, ikan dan sapi). Program dan kegiatan yang mendukung adalah :

- **Program Pengembangan Budidaya Perikanan**, dengan kegiatan :
  1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul;
  2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
  3. Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI;
  4. Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI (DAK)
  5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK);
  6. Domestifikasi Ikan Langka Lokal.
- **Program dan Kegiatan Rutin**

### BAB 3

## URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

### 3.1. URUSAN KONKUREN

#### 3.1.1. Urusan Wajib

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berada pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan. Pada tahun 2018 melaksanakan 7 (tujuh) program dengan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan yang berasal dari APBD II dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.941.779.350,00. Dan Realisasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.925.918.377,00 atau 82,90%

#### 3.1.2. Urusan Pilihan

Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018, terdiri dari 5 (lima) program dan 18 (delapan belas) kegiatan yang bersumber dari dana APBD II dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.976.761.000,00,00- realisasi sebesar Rp. 3.174.465.226,00.- atau **79,83%**.

#### Tingkat Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja

Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan sasaran indikator kinerja utama pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan disajikan pada tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	IKU	TARGET 2018	PENCAPAIAN
Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan	Jumlah kelompok perikanan yang difasilitasi (Kelompok)	40 Kelompok	11 Kelompok
		Jumlah rumah tangga petani ikan (RTP Perikanan)	8,593 RTP	6.134 RTP
		Jumlah penerapan teknologi perikanan tepat guna (paket teknologi)	5 paket teknologi	1 paket teknologi
		Jumlah kawasan konservasi dan lubuk larangan perikanan perairan umum yang diawasi	3 Kawasan	4 Kawasan
		Jumlah produksi perikanan (Ton)	12.375,50 Ton	8.500,182 ton
	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah	Jumlah ketersediaan beras kg/kap/tahun	137,3 kg/kap/tahun	137,3 kg/kap/tahun
		Persentase penurunan KK rawan pangan (%)	20 %	20,8%
		Jumlah capaian skor pola pangan harapan	79	79
		Jumlah komoditas pangan segar yang diawasi (Komoditi)	11 komoditi	10 komoditi
		Jumlah konsumsi protein hewani asal ikan (Kg/Kap/Tahun)	36,40 kg/kapita/tahun	37,58 kg/kap/tahun
	Mengembangkan agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian	Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian	Jumlah benih ikan yang diproduksi (ekor)	3,000,000

### Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan :
  - Pananganan Daerah Rawan Pangan
    - Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
    - Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
    - Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
    - Pengembangan Lumbung Pangan Desa
    - Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien
    - Lomba Cipta Menu
    - Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan
    - Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar
    - Promosi dan Publikasi Ketahanan Pangan
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan kegiatan :
  - Pengembangan Bibit Ikan Unggul
  - Peningkatan Saranan dan Prasarana BBI
  - Peningkatan Saranan dan Prasarana BBI (DAK)
  - Peningkatan Saranan dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan :
  - Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap
  - Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap (DAK)
4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dengan kegiatan :
  - Sosialisasi Gemarikan
5. Program Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatan :

- Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pengawas Sumber Daya Perikanan Dan Kelautan (POKMASWAS)

Sedangkan beberapa kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan karena dampak optimalisasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, dengan anggaran Rp. 62.922.800,00
2. Kegiatan Pengembangan Pakan Lokal, dengan anggaran Rp. 62.171.500,00
3. Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Ketahanan Pangan, dengan anggaran Rp.16.225.100,00
4. Kegiatan Pelatihan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana (BANSAPRAS) Perikanan Budidaya, dengan anggaran Rp.41.754.400,00.

#### Keadaan Umum Pegawai

Daftar Pegawai pelaksana urusan pilihan disajikan dalam tabel berikut :

NO	NAMA	JABATAN DI SKPD	JABATAN DIURUSAN PILIHAN
1	Ir.H.SRI HARDONO, M.M	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pengguna Anggaran
2	SAMSUL KAMAR, S.Hut, M.Si	Sekretaris	KPA
3	SUKARDI, SP	Kasi Ketersediaan Pangan	PPTK
4	ELLY ERDAYENI,S.Pi	Kasi Distribusi Pangan	PPTK
5	SYAHRIL, SP	Kasi Kerawanan Pangan	PPTK

6	ROMEL. A.Md	Kasi Keamanan Pangan	PPTK
7	AZWAR, SP	Kasi Konsumsi Pangan	PPTK
8	MARDIYAH, S.Pi	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	PPTK
9	YENNI YESVA, S.Pi	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan	PPTK
10	SYAHYAT, S.Pi	Kasi Budidaya Perikanan	PPTK
11	Ir. MARAGANTI, HSB	Kasi Bina Usaha dan Mutu	PPTK
12	KHAIRIL UMMI, S.Pi	Kasi Perairan Umum	PPTK
13	SARI DAYANTI S.Pi	Kabid Perikanan	PPTK

Jumlah Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pelaksana urusan pilihan disajikan dalam tabel berikut:

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)	STATUS JABATAN		TINGKAT PENDIDIKAN						PANGKAT/ GOLONGAN			LATIHAN JABATAN			
	ISI	KOS ONG	SD	SMP	SLTA	D3	S1	S2	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
Eselon 3	4	-	-	-	-	-	4	-	-	2	2	-	-	1	3
Eselon 4	11	-	-	-			11	-	-	11		-	-		9
Staf	15	-	-	-	4	2	7	2	-	3	2	-	-	1	2

**Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi dan Realisasi Anggaran disajikan dalam tabel berikut :

URUSAN PILIHAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA	REALISASI	
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL		(Rp)	%
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>		<b>102.060.000</b>	<b>1.045.577.900</b>	<b>-</b>	<b>1.147.637.900</b>	<b>956.771.750</b>	<b>83,37</b>
01. Penanganan Daerah Rawan Pangan		52.000.000	153.620.900	-	205.620.900	195.470.900	95,06
09. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan		-	191.012.500	-	191.012.500	191.012.500	100,00
11. Pemantauan dan analisis harga pangan pokok		40.000.000	22.000.000	-	62.000.000	62.000.000	100,00
13. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah		1.800.000	5.600.000	-	7.400.000	7.400.000	100,00
18. Pengembangan lumbung pangan desa		-	60.000.000	-	60.000.000	60.000.000	100,00
19. Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien		2.560.000	57.440.000	-	60.000.000	59.952.000	99,92
39. Lomba Cipta Menu		5.300.000	406.138.000	-	411.438.000	231.992.000	56,39
40. Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan		-	25.069.800	-	25.069.800	23.917.800	95,40
43. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar		-	84.818.100	-	84.818.100	84.748.100	99,92
44. Promosi dan Publikasi Ketahanan Pangan		400.000	39.878.600	-	40.278.600	40.278.450	100,00
<b>Program Pengembangan Budaya Perikanan</b>		<b>9.530.000</b>	<b>989.215.000</b>	<b>898.618.300</b>	<b>1.897.363.300</b>	<b>1.454.899.676</b>	<b>76,68</b>
01. Pengembangan Bibit Ikan Unggul			343.580.000	-	343.580.000	328.580.000	95,63
05. Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI		-	186.105.000	213.890.000	399.995.000	39.195.000	9,80
09. Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI (DAK)		9.530.000	215.649.000	684.728.300	909.907.300	845.449.476	92,92
13. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)		-	243.881.000	-	243.881.000	241.675.200	99,10
<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>		<b>-</b>	<b>465.999.000</b>	<b>-</b>	<b>465.999.000</b>	<b>441.858.000</b>	<b>94,82</b>
06. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap		-	279.999.000	-	279.999.000	256.915.000	91,76
08. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap (DAK)		-	186.000.000	-	186.000.000	184.943.000	99,43
<b>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>		<b>800.000</b>	<b>343.521.000</b>	<b>-</b>	<b>344.321.000</b>	<b>205.316.000</b>	<b>59,63</b>
03. Sosialisasi Gemar Ikan		800.000	343.521.000	-	344.321.000	205.316.000	59,63
<b>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>		<b>1.400.000</b>	<b>120.039.800</b>	<b>-</b>	<b>121.439.800</b>	<b>115.619.800</b>	<b>95,21</b>
01. Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Pengawas Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (POKMASWAS)		1.400.000	120.039.800	-	121.439.800	115.619.800	95,21
<b>TOTAL JUMLAH</b>		<b>113.790.000</b>	<b>2.964.352.700</b>	<b>898.618.300</b>	<b>3.976.761.000</b>	<b>3.174.465.226</b>	<b>79,83</b>

**Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan prioritas untuk masing - masing urusan wajib yang dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah melalui proses dan termuat dalam RPJMD, RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD.

**Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sedangkan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan disajikan dalam tabel berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Komputer	2 unit
2	Laptop/Note Book	24 unit
3	Printer	19 unit
4	Scanner	5 unit
5	Infocus	6 unit
9	Mic komplit	2 unit
10	Sound system/wireless	1 unit
11	Mengaphone	2 unit
14	Camera	4 unit
15	Handycam	1 unit
16	Kipas Angin	20 unit
17	Air conditioner	5 unit
18	Kursi eselon	28 unit
19	Kursi staff	22 unit
21	Kursi kerja	73 unit
22	Kursi rapat	67 unit
23	Kendraan roda 2 operasional	3 unit
24	Sofa	1 unit



### Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki 2 (dua) unit Balai Benih Induk sesuai dengan standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perikanan Budidaya No. 1106/DPB.O/HK../X/2006.
2. Fungsi kelembagaan petani (Kelompok tani dan Gapoktan) belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga masih dibutuhkan pembinaan yang berkesinambungan;
3. Penyebaran informasi data perkembangan harga pangan pokok masih relatif terbatas, hal ini disebabkan belum adanya sarana dan prasarana papan informasi di tempat umum yang disediakan;
4. Belum maksimalnya perkembangan pengolahan pangan lokal di masyarakat;
5. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok wanita pelaksana kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan segar bagi keluarganya;
6. Masih rendahnya penanganan rawan pangan karena kurang berjalannya kelembagaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), pemerintah sering terlambat dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya ancaman terhadap penurunan persediaan pangan masyarakat;
7. Belum mencukupinya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Balai Benih Induk, sehingga dibutuhkan tenaga Profesional setara S1 Perikanan untuk petugas di Balai Benih Induk;
8. Masih terkendalanya penanganan perairan di Balai Benih Induk, karena sumber air masih berasal dari Irigasi Pertanian sehingga harus berbagi dengan pertanian, untuk itu Balai Benih Induk (BBI) butuh sumber air dari irigasi sendiri.

Beberapa solusi yang memungkinkan untuk dilakukan :

1. Menyediakan pemeliharaan dan perawatan melalui APBD Rokan Hulu, APBD Provinsi Riau dan APBN, serta menyusun dan menyampaikan e-proposal usulan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Balai Benih Induk ke Provinsi Riau melalui Dinas Perikanan dan ke Pusat melalui Kementerian Pertanian RI;
2. Memaksimalkan peran media cetak dan elektronik (Radio) dalam penyebaran informasi perkembangan harga pangan pokok ke pada masyarakat;
3. Melaksanakan Lomba Cipta Menu (LCM) pangan lokal non beras sekali dalam setahun, serta melaksanakan penyebaran informasi dan sosialisasi hasil Lomba Cipta Menu (LCM) yang telah ditaja ke masyarakat melalui Tim Penggerak PKK Kecamatan;
4. Melaksanakan penyuluhan dan pendampingan bagi kelompok P2KP secara berkelanjutan;
5. Memfasilitasi Pelaku Utama (petani) dan Pelaku Usaha dalam mempromosikan produk unggulannya agar dikenal luas oleh masyarakat melalui even promosi yang ditaja pemerintah Provinsi Riau maupun Kabupaten Rokan Hulu;

### **3.2. FUNSI PENUNJANG**

Keterangan : *tidak melaksanakan*

### **3.3. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Keterangan : *tidak melaksanakan*

### **3.4. INDIKATOR KINERJA KUNCI.**

Terlampir : IKK 3.1, IKK 3.2, IKK 3.3

## **BAB 4 TUGAS PEMBANTUAN**

### **4.1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**

### **4.2. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN**

Keterangan : Bab IV ini tidak ada yang melekat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

## **BAB 5 TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

- 5.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH**
- 5.2. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**
- 5.3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH**
- 5.4. PEMBINAAN BATAS WILAYAH**
- 5.5. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**
- 5.6. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS**
- 5.7. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Keterangan : Bab IV ini tidak ada yang melekat pada Dinas  
Ketahanan Pangan dan Perikanan

## BAB 6 PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu ini secara umum dapat menggambarkan keadaan organisasi, pelaksanaan urusan pembangunan, alokasi anggaran yang diterima serta realisasi pencapaian kinerja tahun 2018.

Dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan didukung APBD Kabupaten Rokan Hulu, Dana Dekonsentrasi dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau merupakan upaya pencapaian Visi Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya;
2. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan telah memberikan kontribusi dalam mempertahankan ketahanan pangan daerah yang stabil dan mantap sepanjang tahun 2018, kondisi ini ditandai dengan stabilnya harga pangan antara lain beras Rp. 11.463/kg, jagung Rp 6.938/kg, Kedele Rp. 9.739/kg, cabe merah Rp. 31.560/kg, bawang merah Rp. 24.251/kg, minyak goreng curah Rp. 12.068/kg, gula pasir Rp. 13.509/kg, tepung terigu Rp. 9.529/kg, daging sapi Rp. 119.441/kg, daging ayam ras Rp. 28.234/kg, telur ayam ras 1.567/kg, ikan tawar 42.355/kg serta ikan laut Rp. 35.898/kg. Dengan kata lain Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan sektor strategis dalam menunjang ketahanan pangan Kabupaten Rokan Hulu.

Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan cukup memberi dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyediaan pangan

- masyarakat, penyediaan modal usaha agribisnis pertanian, penyediaan informasi pembangunan pertanian serta berdampak dalam peningkatan sumberdaya manusia (Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap) dalam sektor pertanian yang keseluruhannya berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan petani;
3. Berbagai terobosan dalam peningkatan ketahanan pangan daerah serta peningkatan kesejahteraan petani sangat diperlukan, mengingat perkembangan kebutuhan pangan masyarakat yang selalu meningkat dan disisi lain tingkat kesejahteraan petani sebagai pelaku utama perlu untuk ditingkatkan;
  4. Bidang perikanan dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan pelaku utama perekonomian juga telah berupaya semaksimalnya yaitu dengan melaksanakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi peningkatan produksi perikanan dan penanganan pasca panen dan pengolahan produk perikanan.
  5. Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2018 ditemui beberapa hambatan/kesulitan baik intern maupun ekstern :
    1. Hambatan dari dalam (intern) umumnya menyangkut tenaga staf yang terbatas, minimnya alokasi anggaran yang diterima, pengelolaan anggaran yang belum maksimal, SDM Penyuluh Lapangan khusus bidang perikanan yang masih rendah serta masih kurangnya sarana dan prasarana operasional.
    2. Hambatan dari luar (ekstern) antara lain : Faktor Alam, kesiapan SDM Petani, Kelompok Tani yang belum berjalan dengan baik, pola kemitraan dan kerjasama yang belum optimal.
  6. Dengan kerjasama dan pemahaman serta komitmen yang dibangun masing-masing pihak terkait berbagai hambatan/kesulitan dapat diatasi dengan memperhatikan skala prioritas.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kami sampaikan sebagai laporan dan bahan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2017. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, saran dan masukan sangat diharapkan guna perbaikan lebih lanjut. Terima kasih.

Pasir Pengaraian, Desember 2018

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN ROKAN HULU



Ir. H. SRI HARDONO, M.M  
NIP. 19591226 198903 1007